



KARYA MONUMENTAL

HARI BATIK NASIONAL



Desainer:

1. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
2. Mohammad Riza Radyanto, S.T., M.T.
3. Dwi Budi Santoso, S.Kom., M.Kom.
4. Wahyu Nugroho, S.T.
5. Novita Mariana, S.Kom., M.Kom.
6. Saefurrohman, S.Kom., M.Cs.

Applied Research Team

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menurut UU.No.19 Tahun 2002, Inovasi merupakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan, penerapan Praktis Nilai dan konteks Ilmu Pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya.

Inovasi adalah hasil kerja atau produk yang dihasilkan dari pemikira kreatif salah satu dari sifat atau ciri dari inovatif adalah ada unsur kebararuan atau berbeda dengan produk lain.

Karya Inovasi yang dihasilkan dari karya Dosen dan mahasiswa merupakan salah satu luaran yang dihasilkan dalam bentuk Hilirisasi Produk Penelitian yang dikembangkan menjadi produk-produk yang bisa masuk pasar dan dikomersialisasi.

Produk inovasi yang dihasilkan oleh dosen sivitas akademika universitas stikubank terbagi dalam 4 kelompok konsentrasi yaitu:

1. Rekayasa Mekanika Teknik,
2. Rekayasa Informatika & Teknologi Digital,
3. Multimedia, Video dan Animasi, Sistem Cerdas dan Komputer Vision
4. Kriya

BY

APPLIED RESEARCH TEAM



UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

SEKRETARIAT :
Kampus Mugas : Jl. Tri Lomba Juang No. 1 Semarang
Telp. (024) 8451976, 8454746, 8311668, Fax (024) 8443240 E-mail : lppm@unisbank.ac.id
Kampus Bendan : Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang
Telp. (024) 8414970, Fax (024) 8441738 E-mail : lppm@unisbank.ac.id

KONTRAK PENELITIAN

ANTARA
KEPALA LPPM UNIVERSITAS STIKUBANK
DENGAN
DOSEN UNIVERSITAS STIKUBANK
TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN JAMAK PENELITIAN TERAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 4/061029/PG/SP2H/JT/2021

Pada hari ini **Kamis tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Dr AGUS BUDI SANTOSA, M.Si** : Kepala LPPM Universitas Stikubank yang berkedudukan di Kota Semarang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. ENDANG TJAHHANINGSIH, SE., M.Kom** : Dosen Universitas Stikubank yang berkedudukan di Kota Semarang, dengan nama dan judul proposal penelitian sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I DASAR KONTRAK

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 10/E1/KPT/2021 Tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Skema Terapan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
3. Kontrak Antara Direktorat Riset Dan Pengabdian Masyarakat dengan LLDIKTI Wilayah VI Nomor: 312/SP2H/LT/DRPM/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Tentang Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak 1 (Satu) judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Daftar nama Ketua pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan (jika ada), jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan sejak kontrak penelitian ini ditandatangani.
- (2) **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyalurkan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. membuat surat **Kontrak Penelitian** dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. jumlah dana penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. kesanggupan penyusunan laporan penelitian; dan
 14. sanksi.
 - c. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan perguruan tingginya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian;
 7. luaran penelitian.

paling lambat tanggal 16 November 2021.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Menyerahkan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyalurkan pendanaan penelitian sebesar: **Rp 196.850.000,- (Seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) (jumlah keseluruhan)** yang dibebankan kepada DIPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp 196.850.000,- (Seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp 0,- (Nol rupiah)**
 - c. Penyaluran dana luaran tambahan sebesar **Rp 0,- (Nol rupiah)**dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta melalui rekening Kepala LLDIKTI Wilayah VI kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

- (3) Pembayaran pada Skema World Class Research dibayarkan secara bertahap sebesar 70% pada Pembayaran Tahap Pertama dan 30% pada Pembayaran Tahap Kedua.
- (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Pasca Sarjana - Tesis Magister, dan Penelitian Pasca Sarjana - Disertasi Doktor dilaksanakan secara sekaligus (100%) pada Pembayaran Tahap Pertama.
- (5) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disalurkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
- (6) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan apabila **DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT** telah menerima dokumen sebagai berikut:

a. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Tahap Pertama atas dana penelitian yang telah ditetapkan

paling lambat tanggal 18 September 2021.

- (7) Dana luaran tambahan (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disalurkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.
- (8) Apabila luaran tambahan (jika ada) dinyatakan tidak valid oleh **DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (9) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Institusi	: Universitas Stikubank
Nomor Rekening	: 4268988988
Nama penerima pada rekening	: YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA
Nama Bank	: BCA
Alamat Bank	: Jl Ahmad Dahlan No 25 Semarang
Kota	: Kota Semarang
NPWP Perguruan Tinggi	: 01.144.285.2-511.000

- (10) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab atas penyaluran dana kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIMLITABMAS laporan akhir dan luaran penelitian sesuai batas waktu yang ditentukan. dan selain data di atas, **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan baik hardcopy maupun softcopy laporan kemajuan, laporan akhir, luaran wajib, luaran tambahan jika ada, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) beserta dokumen pendukung dari seluruh dosen/peneliti.

PASAL 7

PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari **DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari **DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 8 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT** sebagai pemberi dana.

PASAL 10 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 13
ADENDUM KONTRAK**

Apabila terdapat hal-hal seperti perubahan nama perguruan tinggi atau perubahan Kepala LPPM dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan Adendum Kontrak Penelitian.

**PASAL 14
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran, pengembalian anggaran yang telah diterima, dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 15
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada ketua pelaksana baru yang telah disetujui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

**PASAL 16
PENUTUP**

Surat Perjanjian **Kontrak Penelitian** ini dibuat bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Dr. AGUS BUDI SANTOSA, M.Si
NIDN/NIK 0601126701

PIHAK KEDUA



Dr. ENDANG JAHJANINGSIH, SE., M.kom
NIDN 0622056601

**LAMPIRAN KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK PENELITIAN TERAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR SPPK : 4/061029/PG/SP2H/JT/2021
LLDIKTI : LLDIKTI WILAYAH VI
TANGGAL DIPA : 23 November 2020
NOMOR DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2021
UNIT ORGANISASI : DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS STIKUBANK

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	ENDANG TIAHJANINGSIH	GRAND DESAIN AKSELERASI DIGITALISASI MOTIF BERNILAI SEJARAH BERBASIS REKAM JEJAK BATIK PESISIR PADA UKM BATIK SEMARANG	Rp 196.850.000 (100%) Rp 196.850.000 (Tahap I) Rp 0 (Tahap II)	Rp 0

KARYA KRIYA BATIK PRESENTS

HARI BATIK NASIONAL



PAWENING JATI, WONOLOPO, MIJEN - SEMARANG

OKTOBER 2021

SANGGAR BATIK RAKYAT PRESENTS
HARI BATIK
NASIONAL



PAWENING JATI, WONOLOPO, MIJEN - SEMARANG

OKTOBER 2021



PAWENING JATI, WONOLOPO,
MIJEN - SEMARANG

HARI BATIK NASIONAL

OKTOBER 2021





PAWENING JATI, WONOLOPO,
MIJEN - SEMARANG

HARI BATIK NASIONAL



OKTOBER 2021

Deskripsi

Hari Batik Nasional

Ikut Berpartisipasi dalam Kegiatan Hari Batik Nasional dengan mempersembahkan Video Batik Tulis Pewarna alami Yang dilakukan oleh generasi Millennial dan Key Opinion Leader dari Ibu Atikoh Ganjar selaku Ketua PKK Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan pemanfaatan warna alami bagi pewarnaan batik yang lebih ramah lingkungan dan Key Opinion Leader dari Ibu TIA Hendrar Priyadi selaku ketua PKK Kota Semarang tentang penggunaan produk batik dan ikonik motif khas Semarangan.

Link video kegiatan:

<https://www.youtube.com/watch?v=teyzGPH0Ink&t=24s>
<https://www.youtube.com/watch?v=BeKgTjQ9400>